

Jakarta, 21 Maret 2025
No: 02171/III/SAM-MI/2025

Kepada Yth,
Pemegang Unit Penyertaan
Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund

**Perihal : Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA
DANA SUCORINVEST EQUITY FUND**

PT Sucorinvest Asset Management, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND, menginformasikan beberapa perubahan yang akan dilakukan terhadap KIK dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND ("SUCORINVEST EQUITY FUND") terkait hal-hal sebagai berikut:

- A. Penerapan ketentuan terkait Kelas Unit Penyertaan (*Multi Shareclass*) dengan rincian perubahan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Penerbitan Kelas Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND sebagai berikut:
 - SUCORINVEST EQUITY FUND KELAS A; dan
 - SUCORINVEST EQUITY FUND KELAS B
 - 2) Perubahan dan/atau penambahan beberapa definisi sehubungan dengan *multi shareclass* antara lain definisi Formulir Pengalihan Investasi, Laporan Bulanan, Nilai Aktiva Bersih, Pemegang Unit Penyertaan, Unit Penyertaan, Kelas Unit Penyertaan, Penawaran Umum Kelas Baru, Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan;
 - 3) Perubahan ketentuan mengenai Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND, antara lain (i) penambahan jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan baik untuk SUCORINVEST EQUITY FUND maupun untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, (ii) segmentasi Kelas Unit Penyertaan, serta (iii) ketentuan mengenai penambahan jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan masing-masing Kelas Unit Penyertaan;
 - 4) Perubahan ketentuan Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan, Tata Cara Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Tata Cara Pengalihan Investasi sehingga ketentuannya berlaku untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, termasuk batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan, batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan, batas minimum pengalihan investasi serta ketentuan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
 - 5) Penyempurnaan bunyi ketentuan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan batas maksimum pengalihan investasi;
 - 6) Perubahan ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sehingga berlaku untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan;
 - 7) Penambahan ketentuan peralihan bahwa Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND Kelas A tanpa menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan;
 - 8) Perubahan ketentuan imbalan jasa Manajer Investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan;

- 9) Penetapan ketentuan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee), dan biaya pengalihan investasi (switching fee), yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; dan
 - 10) Penambahan ketentuan Penambahan dan Penutupan Kelas Unit Penyertaan.
- B. Penambahan ketentuan mengenai biaya bea materai yang menjadi beban bagi Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND (jika ada);
- C. Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus terhadap Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") antara lain sebagai berikut:
- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - b. POJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - c. POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan;
 - d. POJK Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas POJK 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - e. POJK Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana;
 - f. POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - g. POJK Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
 - h. POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
 - i. POJK Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
 - j. POJK Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas POJK 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - k. POJK Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
 - l. POJK Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; dan
 - m. POJK Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal;
 - n. SEOJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu; dan
- D. Penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam KIK dan Prospektus dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

Rincian rencana perubahan KIK dan Prospektus dapat diperoleh di Manajer Investasi atau dapat dilihat pada website Manajer Investasi yaitu www.sucorinvestam.com

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Sucorinvest Asset Management



Jemmy Paul Wawointana

Direktur Utama

Tembusan:

Bank HSBC – selaku Bank Kustodian REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND